



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI
PENUH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN
DAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS
DI JALAN DALAM KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas dituntut ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan gerakan lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, perlu penambahan rambu-rambu lalu lintas pada jalan-jalan dalam Kota Sungai Penuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penempatan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan dalam Kota Sungai Penuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);